PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Website: https://nakertrans.baritoselatankab.go.id
Email: disnakertrans@baritoselatankab.go.id

JalanPelita IV Nomor 45 BuntokKodePos 73711 Kalimantan Tengah

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

JENIS PELAYANAN

• Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PERSYARATAN

 Naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh diatas meterai cukup

MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon mengajukan surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
- Kepala Dinas memerintahkan Kepada Bidang HI & Jamsostek untuk memproses Surat Permohonan
- Kepala Bidang HI & Jamsostek memerintahkan Analis Kebijakan Ahli Muda untuk memeriksa persyaratan
- Analis Kebijakan Ahli Muda melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan/dilakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan.
 Apabila memenuhi isyarat, maka Analis Kebijakan Ahli Muda menyusun konsep Pendaftaran PKB
- Konsep Surat Pendaftaran PKB disampaikan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang HI & Jamsostek untuk ditandatangani
- Pemohon menerima Surat Pendaftaran yang telah ditandatangani

PRODUK PELAYANAN

• Surat Keputusan Pendaftaran PKB oleh Kepala Dinas

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

• Paling lama 4 (Empat) hari sejak berkas permohonan dan persyaratan diterma dengan lengkap dan benar

BIAYA/TARIF PELAYANAN

• Gratis / Tidak dipungut biaya

$STANDAR\ OPERASIONAL\ PROSEDUR\ PENDAFTARAN\ PERJANJIAN\ KERJA\ BERSAMA\ (PKB)$

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO SELATAN

SESUAI DENGAN PERMENAKER NO 28 TAHUN 2014

TTG TATA CARA PENDAFTARAN PKB

No	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG HI &JAMSOSTEK	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA, MEDIATOR DAN STAF	LAMA PROSES
1	2	3	4	5	7	8
1.	Pemohonan mengajukan Surat Permohonan secara tertulis Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan	Mulai	Surat Permohon			
2	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI & Jamsostek untuk memproses Surat Permohonan dan memerintahkan Kepala Seksi Perselisihan & Syaker untuk memeriksa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Surat Permohonan Tidak	Pemeriksaan Persyaratan Lengkap ?	1(Satu)hari
3	Kepala Seksi Perselisihan & Syaker melakukan Peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk Mengetahui apakah memenuhi syarat untuk Diberikan/dilakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama				Peninjauan Lapangan	1(Satu)hari
4.	Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Perselisihan & Syaker menyusun konsep Pendaftaran dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani				Terima ? Surat penolakan Konsep	2(Dua)hari
5.	Konsep Surat Pendaftaran PKB disampaikan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang HI & Jamsostek untuk ditandatangani		Tanda Tangan	Paraf		
6	Pemoho menerima Surat Pendaftran yang telah ditandatangani	Selesai			Catat&Serahkan Ke)
	JumlahWaktuPelayanan					4(empat)hari